



KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 Jakarta
Telp. (021) 3811523, Fax. 3520951, Pes. 528

SURAT EDARAN

Nomor: SE/Dj.I/Dt.I.I/PP.00.6/115/2014

Tentang
Penetapan Madrasah Sasaran Uji Coba (Model)
Implementasi Integrasi Pendidikan Anti Korupsi
Dalam Kurikulum Di Madrasah

Dalam rangka pengembangan nilai-nilai anti korupsi dalam berbagai aktifitas pendidikan di madrasah demi menciptakan karakter bangsa yang religius dan berintegritas, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktorat Pendidikan Madrasah mengembangkan kurikulum bermuatan nilai-nilai anti korupsi di madrasah dan menetapkan nama-nama madrasah yang menjadi sasaran uji coba (model) Implementasi Integrasi Pendidikan Anti Korupsi dalam kurikulum di madrasah.
2. Bagi Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) yang telah ditetapkan menjadi sasaran uji coba tersebut berkewajiban untuk melakukan uji coba implementasi integrasi pendidikan anti korupsi pada kurikulum dan kegiatan ekstra kurikuler di madrasah masing-masing sesuai dengan pedoman.
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama u.b. Kepala Bidang Mapenda/Pendis agar melakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dimaksud, dan selanjutnya menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Madrasah pada akhir tahun 2014.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23 Juni 2014

a.n. Pgs. Direktur Jenderal
Direktur Pendidikan Madrasah,



M. Nur Kholis Setiawan